



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riska Rahayuni Binti Koko;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 28 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pangligaran Rt. 3 Rw. 4 Desa.Depok
Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/74/VII/RES.4.1/2023/Sat.Res. Narkoba dan ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

Terdakwa Asep Rahmat Bin Didis Sulisman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

Terdakwa Riska Rahayuni Binti Koko ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKHA RAHAYUNI binti KOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKHA RAHAYUNI binti KOKO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa RISKHA RAHAYUNI binti KOKO oleh karena itu sebesar 10.000.000.00, (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) butir/ tablet obat psikotropika yang diduga jenis Riklona Clonazepam 2mg.
 - 1 (satu) buah tas kulit warna merah mudaDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru.DIRAMPAS UNTUK NEGARA
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa RISKHA RAHAYUNI Binti KOKO pada hari Rabu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 19 Juli 2023, sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya masih ditahun 2023, bertempat di Kampung Leuwinanggung Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 18.00 terdakwa RISKHA RAHAYUNI Binti KOKO mengambil paket di kantor pengiriman barang yang berada di Kampung Leuwinanggung kecamatan Pamengpeuk kabupaten Garut, paket tersebut berisikan obat jenis Clonazepam 2 mg sebanyak 50 (lima puluh) butir yang sebelumnya telah dipesankan oleh seseorang bernama YUDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira 09.00. Pada saat itu seseorang bernama YUDI (DPO) menghubungi Terdakwa RISKHA RAHAYUNI Binti KOKO melalui messenger menerangkan bahwa YUDI (DPO) telah melakukan pembelian obat psikotropika kemudian mengirim resi pengiriman barang kepada terdakwa RISKHA RAHAYUNI Binti KOKO dan meminta terdakwa RISKHA RAHAYUNI Binti KOKO untuk mengecek resi barang, setelah terdakwa RISKHA RAHAYUNI Binti KOKO mendapatkan atau memperoleh obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 mg tersebut kemudian oleh terdakwa RISKHA RAHAYUNI binti KOKO obat-obatan tersebut di jual.
- Bahwa Terdakwa RISKHA RAHAYUNI Binti KOKO dalam mengedarkan obat psikotropika yang di duga jenis Riklona Clonazepam 2 mg dengan cara dijual dengan harga Rp. 450.000 (Empat ratus lima puluh ribu) untuk 50 (lima puluh) butir dan terdakwa RISKHA RAHAYUNI Binti KOKO mendapat upah atau imbalan berupa obat-obatan jenis Riklona Clonazepam 2 mg yang apa bila diuangkan sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) apabila seluruh barang tersebut terjual.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Kampung Pangligaran Desa Depok Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut saksi FIRMAN MAULANA, S.H. Bin Alm. ASEP SURYANA dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MUHAMAD IKHSAN mengamankan Terdakwa RISKA RAHAYUNI Binti KOKO dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet/butir obat psikotropika yang diduga jenis Riklona Clobazepam 2 mg pada diri terdakwa RISKA RAHAYUNI binti KOKO kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa RISKA RAHAYUNI BINTI KOKO oleh saksi FIRMAN MAULANA, S.H. Bin Alm. ASEP SURYANA dan saksi MUHAMAD IKHSAN yang beralamat di Kp. Pangligaran RT 003 RW 004 Desa Bojong Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut di temukan barang bukti berupa 16 (enam belas) tablet/butir obat psikotropika yang diduga jenis Riklona Clonazepam 2 mg yang disimpan didalam tas kulit warna merah muda milik terdakwa RISKA RAHAYUNI binti KOKO

- Bahwa tujuan terdakwa RISKA RAHAYUNI Binti KOKO memiliki, menyimpan dan atau membawa obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg tersebut tersebut adalah untuk terdakwa RISKA RAHAYUNI Binti KOKO jual/diedarkan kembali dan untuk Terdakwa RISKA RAHAYU Binti KOKO konsumsi sendiri.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan no lab : 3441/NPF/2023 tanggal 08 Agustust 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si., Apt, Bahwa M.M dan RITA SETYANI PAKSIANA S.H serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K, dengan kesimpulan : 3 (tiga) bungkus kemasan warna silver bertuliskan "Riklona" berisikan 26 (duapuluh enam) tablet warna putih dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 4,9608 gram, diberi nomor barang bukti 3376/2023/NF.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3376/2023/NF adalah benar mengandung klonazepam terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.
- Bahwa Terdakwa RISKA RAHAYU Binti KOKO memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa RISKA RAHAYU Binti KOKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RISKA RAHAYUNI Binti KOKO pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 19 Juli 2023, sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya masih ditahun 2023, bertempat di Kampung Leuwinanggung Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Garut atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *menerima penyerahan psikotropika*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 18.00 terdakwa RISKA RAHAYUNI Binti KOKO mengambil paket di kantor pengiriman barang yang berada di Kampung Leuwinanggung kecamatan Pamengpeuk kabupaten Garut, paket tersebut berisikan obat jenis Clonazepam 2 mg sebanyak 50 (lima puluh) butir yang sebelumnya telah dipesankan oleh seseorang bernama YUDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira 09.00. Pada saat itu seseorang bernama YUDI (DPO) menghubungi Terdakwa RISKA RAHAYUNI Binti KOKO melalui messenger menerangkan bahwa YUDI (DPO) telah melakukan pembelian obat psikotropika kemudian mengirim resi pengiriman barang kepada terdakwa RISKA RAHAYUNI Binti KOKO dan meminta terdakwa RISKA RAHAYUNI Binti KOKO untuk mengecek resi barang, setelah terdakwa RISKA RAHAYUNI Binti KOKO mendapatkan atau memperoleh obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 mg tersebut kemudian oleh terdakwa RISKA RAHAYUNI binti KOKO obat-obatan tersebut di jual.
- Bahwa Terdakwa RISKA RAHAYUNI Binti KOKO dalam mengedarkan obat psikotropika yang di duga jenis Riklona Clonazepam 2 mg dengan cara dijual dengan harga Rp. 450.000 (Empat ratus lima puluh ribu) untuk 50 (lima puluh) butir dan terdakwa RISKA RAHAYUNI Binti KOKO mendapat upah atau imbalan berupa obat-obatan jenis Riklona

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clonazepam 2 mg yang apa bila diuangkan sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) apabila seluruh barang tersebut terjual.

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Kampung Pangligaran Desa Depok Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut saksi FIRMAN MAULANA, S.H. Bin Alm. ASEP SURYANA dan saksi MUHAMAD IKHSAN mengamankan Terdakwa RISKA RAHAYUNI Binti KOKO dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet/butir obat psikotropika yang diduga jenis Riklona Clobazepam 2 mg pada diri terdakwa RISKA RAHAYUNI binti KOKO kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa RISKA RAHAYUNI BINTI KOKO oleh saksi FIRMAN MAULANA, S.H. Bin Alm. ASEP SURYANA dan saksi MUHAMAD IKHSAN yang beralamat di Kp. Pangligaran RT 003 RW 004 Desa Bojong Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut di temukan barang bukti berupa 16 (enam belas) tablet/butir obat psikotropika yang di duga jenis Riklona Clonazepam 2 mg yang disimpan didalam tas kulit warna merah muda milik terdakwa RISKA RAHAYUNI binti KOKO.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan no lab : 3441/NPF/2023 tanggal 08 Agustust 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si., Apt, Bahwa M.M dan RITA SETYANI PAKSIANA S.H serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K, dengan kesimpulan : 3 (tiga) bungkus kemasan warna silver bertuliskan "Riklona" berisikan 26 (duapuluh enam) tablet warna putih dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 4,9608 gram, diberi nomor barang bukti 3376/2023/NF.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3376/2023/NF adalah benar mengandung klonazepam terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.
- Bahwa Terdakwa RISKA RAHAYU Binti KOKO bukanlah seorang pasien yang berhak atas penggunaan psikotropika, selain itu terdakwa RISKA RAHAYU Binti KOKO telah menerima penyerahaan psikotropika

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Riklona Clonazepam 2mg dari seseorang yang bernama YUDI (DPO), dilakukan tidak berdasarkan resep dokter.

Perbuatan Terdakwa RISKA RAHAYUNI Binti KOKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firman Maulana, SH, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Kepolisian yaitu untuk memberikan keterangan dikarenakan saksi telah mengamankan Terdakwa Riska Rahayuni ;
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Kp. Pangligaran Ds. Depok Kec. Cisompet Kab. Garut.
 - Bahwa Saksi mengamankan dan menangkap terdakwa tersebut bersama rekan saksi yang bernama Sdr. Muhamad Ikhsan.;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. Muhamad Ikhsan telah mengamankan Terdakwa, awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga terjadi tindak pidana dibidang psikotropika dengan cara menjual atau mengedarkan obat psikotropika di sekitar Kec. Cisompet Kab. Garut, kemudian dilakukan penyelidikan;
 - Bahwa pada waktu saksi bersama dengan Sdr. Muhamad Ikhsan mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet/butir obat psikotropika yang diduga jenis Riklona Clonazepam 2mg dan 1 (satu) buah handphone yang saksi serahkan langsung oleh Terdakwa kepada saksi dan Sdr. Muhamad Ikhsan, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Panglidaran Rt. 003 Rw. 004 Ds. Bojong Kec. Cisompet Kab. Garut ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) tablet/ butir obat psikotropika yang diduga jenis Riklona Clonazepam 2mg yang disimpan dalam tas kulit warna merah muda.
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa obat-obatan tersebut merupakan milik Sdr. Yudi yang beralamat di Kota Bandung ;
 - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan berupa obat jenis psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg tersebut pada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Grt



hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib dari Sdr. Yudi orang Bandung yang diambil ke kantor jasa pengiriman barang/ ekspedisi yang berada di Jl. Leuwinangkung Kec. Pameungpeuk Kab. Garut.

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan obat-obatan psikotropika tersebut sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh obat psikotropika yang diduga jenis Riklona Clonazepam 2mg tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira 09.00 Wib, sdr. Yudi menghubungi Terdakwa lewat aplikasi Messenger menerangkan bahwa sdr. Yudi telah melakukan pembelian obat psikotropika, kemudian mengirimkan resi pengiriman barang, kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengecek resi pengiriman barang tersebut dan Terdakwa melakukan pengecekan resi pengiriman barang tersebut menggunakan aplikasi yang ada di handphone milik Terdakwa namun paket tersebut masih di daerah Denpasar Bali,
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira 17.00 Wib Terdakwa kembali melakukan pengecekan pengiriman barang di aplikasi yang ada di handphone milik Terdakwa dan paket tersebut telah sampai di kantor pengiriman barang/ ekspedisi tujuan, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa langsung melakukan pengecekan ke kantor pengiriman barang yang berada di Kp. Leuwinanggung Kec. Pamengpeuk Kab. Garut dan mengambil paket yang berisikan obat psikotropika yang diduga jenis Riklona Clonazepam 2mg.
- Bahwa obat-obatan sebanyak 50 (lima puluh) tablet/ butir , Terdakwa mendapatkan atau memperoleh obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dari Sdr. Yudi tersebut tidak dengan cara dibeli hanya dikirim oleh Sdr Yudi yang kemudian dijual atau edarkan dan hasil penjualannya disetorkan kepada Sdr. Yudi
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima penyerahan obat psikotropika dari Sdr. Yudi sudah 3 (tiga) kali dari bulan Mei 2023.
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat psikotropika yang diduga jenis Riklona Clonazepam 2mg tersebut dengan cara lewat aplikasi whatsapp kemudian untuk penyerahan dan pembayarannya dilakukan secara langsung (COD) sesuai kesepakatan dengan pembeli di sekitar Kec. Cisompet – Pameungpeuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg tersebut dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bukan keuntungan akan tetapi dari setiap penjualan sebanyak 50 (lima puluh) tablet/ butir obat psikotropika jenis Riklona Clonazepma 2mg tersebut Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp. 200.000,-
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual atau menyerahkan obat-obatan psikotropika tersebut;
2. Saksi Muhamad Ihsan, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi telah dimintai keterangan oleh Kepolisian yaitu untuk dimintai keterangan dikarenakan saksi telah mengamankan Terdakwa Riska Rahayuni ;
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Kp. Pangligaran Ds. Depok Kec. Cisompet Kab. Garut.
 - Bahwa Saksi mengamankan dan menangkap terdakwa tersebut bersama rekan saksi yang bernama Sdr. Firman Maulana, SH.;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. Firman Maulana, SH. telah mengamankan Terdakwa, awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga terjadi tindak pidana dibidang psikotropika dengan cara menjual atau mengedarkan obat psikotropika di sekitar Kec. Cisompet Kab. Garut, kemudian dilakukan penyelidikan;
 - Bahwa pada waktu saksi bersama dengan Sdr. Firman Maulana, SH. mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet/butir obat psikotropika yang diduga jenis Riklona Clonazepam 2mg dan 1 (satu) buah handphone yang saksi serahkan langsung oleh Terdakwa kepada saksi dan Sdr. Muhamd Ikhsan, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Panglidaran Rt. 003 Rw. 004 Ds. Bojong Kec. Cisompet Kab. Garut ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) tablet/ butir obat psikotropika yang diduga jenis Riklona Clonazepam 2mg yang disimpan dalam tas kulit warna merah muda.
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa obat-obatan tersebut merupakan milik Sdr. Yudi yang beralamat di Kota Bandung ;
 - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan berupa obat jenis psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg tersebut pada

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib dari Sdr. Yudi orang Bandung yang diambil ke kantor jasa pengiriman barang/ ekspedisi yang berada di Jl. Leuwinangkung Kec. Pameungpeuk Kab. Garut.

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan obat-obatan psikotropika tersebut sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa obat-obatan sebanyak 50 (lima puluh) tablet/ butir , Terdakwa mendapatkan atau memperoleh obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dari Sdr. Yudi tersebut tidak dengan cara dibeli hanya dikirim oleh Sdr Yudi yang kemudian dijual atau edarkan dan hasil penjualannya disetorkan kepada Sdr. Yudi
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima penyerahan obat psikotropika dari Sdr. Yudi sudah 3 (tiga) kali dari bulan Mei 2023.
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat psikotropika yang diduga jenis Riklona Clonazepam 2mg tersebut dengan cara lewat aplikasi whatsapp kemudian untuk penyerahan dan pembayarannya dilakukan secara langsung (COD) sesuai kesepakatan dengan pembeli di sekitar Kec. Cisompet – Pameungpeuk.
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg tersebut dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bukan keuntungan akan tetapi dari setiap penjualan sebanyak 50 (lima puluh) tablet/ butir obat psikotropika jenis Riklona Clonazepma 2mg tersebut Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual atau menyerahkan obat-obatan psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan Terdakwa telah diamankan Petugas Kepolisian karena membawa obat psikotropika jenis Riklona clonazepam 2mg.
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Kp. Pangligaran Ds. Depok Kec. Cisompet Kab. Garut dan pada waktu diamankan Terdakwa sedang sendiri Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Garut.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh pihak petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Garut terdapat barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet/butir obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dan 1 (satu) buah handphone yang Terdakwa serahkan langsung kepada Pihak petugas Kepolisian, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Panglidaran Rt. 003 Rw. 004 Ds. Bojong Kec. Cisompet Kab. Garut ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) tablet/ butir obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg yang disimpan dalam tas kulit warna merah muda.
- Bahwa obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg tersebut merupakan milik Sdr. YUDI yang yang beralamat di Kota Bandung, namun Terdakwa tidak mengetahui alamat lengkapnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan berupa obat jenis psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib dari Sdr. YUDI yang Terdakwa ambil ke kantor jasa pengiriman barang/ ekspedisi yang berada di Jl. Leuwinangkung Kec. Pameungpeuk Kab. Garut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan atau memperoleh obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg tersebut untuk dijual atau diedarkan dan sebagian dikonsumsi.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam tersebut Terdakwa merasa tenang.
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan atau memperoleh obat psikotropika yang diduga jenis Riklona Clonazepam 2mg tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira 09.00 Wib,yaitu dari sdr. Yudi menghubungi Terdakwa lewat aplikasi Messenger dan menerangkan bahwa sdr. Yudi telah melakukan pembelian obat psikotropika, kemudian mengirimkan resi pengiriman barang, kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengecek resi pengiriman barang tersebut dan Terdakwa melakukan pengecekan resi pengiriman barang tersebut menggunakan aplikasi yang ada di handphone milik Terdakwa namun paket tersebut masih di daerah Denpasar Bali, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira 17.00 Wib Terdakwa kembali melakukan pengecekan pengiriman barang di aplikasi yang ada di handphone milik Terdakwa dan paket tersebut telah sampai di kantor pengiriman barang/ ekspedisi tujuan, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa langsung melakukan pengecekan ke kantor pengiriman barang yang berada

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kp. Leuwinagging Kec. Pamengpeuk Kab. Garut dan mengambil paket yang berisikan obat psikotropika yang diduga jenis Riklona Clonazepam 2mg.

- Bahwa obat-obatan sebanyak 50 (lima puluh) tablet/ butir , Terdakwa mendapatkan atau memperoleh obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dari Sdr. Yudi tersebut tidak dengan cara dibeli hanya dikirim oleh Sdr Yudi yang kemudian dijual atau edarkan dan hasil penjualannya disetorkan kepada Sdr. Yudi
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima penyerahan obat psikotropika dari Sdr. Yudi sudah 3 (tiga) kali dari bulan Mei 2023.
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat psikotropika yang diduga jenis Riklona Clonazepam 2mg tersebut dengan cara lewat aplikasi whatsapp kemudian untuk penyerahan dan pembayarannya dilakukan secara langsung (COD) sesuai kesepakatan dengan pembeli di sekitar Kec. Cisompet – Pameungpeuk.
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg tersebut dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa bukan keuntungan akan tetapi dari setiap penjualan sebanyak 50 (lima puluh) tablet/ butir obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg tersebut Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual atau menyerahkan obat-obatan psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua Puluh Enam) Butir Obat Psikotropika Yang Diduga Jenis Riklona Clonazepam 2 Mg
- 1 (satu) Buah Tas Kulit Warna Merah Muda
- 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Warna Biru

Terhadap barang bukti tersebut telah ditunjukkan di Persidangan yangmana saksi – saksi beserta Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Kp. Pangligaran Ds. Depok Kec. Cisompet Kab. Garut.
- Bahwa benarpada saat diamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 10 (sepuluh) tablet/butir obat psikotropikayang diduga jenis Riklona Clonazepam 2mg dan 1 (satu) buah handphone;
- Bahwa benar, dilanjutkan pengeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Panglidaran Rt. 003 Rw. 004 Ds. Bojong Kec. Cisompet Kab. Garut ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) tablet/ butir obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg yang disimpan dalam tas kulit warna merah muda;
- Bahwa benar, terdakwa memperoleh obat psikotropiak yang diduga jenis Riklona Clonazepam 2mg tersebut sebanyak 50 (lima puluh) tablet/ butir dan obat dan Sdri. RISKI RAHAYUNI mendapatkan atau memperoleh obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg dari Sdr. YUDI tersebut tidak dengan cara dibeli hanya dikirim oleh Sdr. YUDI;
- Bahwa benar, Terdakwa RISKI RAHAYUNI menjual atau mengedarkan obat psikotropika yang diduga jenis Riklona Clonazepam 2mg tersebut dengan cara lewat aplikasi whatsapp kemudian untuk penyerahan dan pembayarannya dilakukan secara langsung (COD) sesuai kesepakatan dengan pembeli di sekitar Kec. Cisompet – Pameungpeuk;
- Bahwa benar, setiap penjualan sebanyak 50 (lima puluh) tablet/ butir obat psikotropika jenis Riklona Clonazepma 2mg tersebut Terdakwa RISKI RAHAYU mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga mengkonsumsi secara gratis.
- Bahwa benar, Terdakwa RISKI RAHAYUNI tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun Farmasi hal tersebut semata-mata Sdri. RISKI RAHAYUNI lakukan untuk mencari keuntungan;
- Bahwa benar, Terdakwa RISKI RAHAYUNI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, menerima penyerahan, menyerahkan dan mengkonsumsi obat psikotropika y jenis Riklona Clonazepam 2mg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, sehingga secara yuridis unsur “setiap orang” ini menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakikatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jika dilihat secara gramatikal, maka istilah “setiap orang” itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang / badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka / terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Riska Rahayuni Binti Koko, yang mana dihadapkan ke depan Persidangan sebagai terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai



terdakwa itu dapat dipertanggungjawabkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atautkah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang kami dakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini, di mana apabila unsur-unsur berikutnya yang merupakan *bestanddeel delict* (bagian inti delik) telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum, maka dengan demikian secara yuridis unsur “barangsiapa” ini menjadi terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur *Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, bahwa yang dimaksud dengan *Psikotropika* adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat proaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 36 Ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dinyatakan bahwa *Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan*. Ditegaskan kemudian dalam Ayat (2) bahwa *Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (5)*. Adapun ketentuan Pasal 14 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (5) tersebut berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 14 Ayat (2) : *Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter kepada pengguna/pasien.*
- Pasal 14 Ayat (3) : *Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.*
- Pasal 14 Ayat (4) : *Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan*



*sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan resep dokter.*

Menimbang, bahwa Sesuai dengan ketentuan tersebut, ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap orang atau siapapun juga diperbolehkan untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika sepanjang psikotropika tersebut untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan, di mana pengguna mampu membuktikan bahwa perolehannya tersebut dilakukan secara sah yaitu diperoleh dari apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, atau dokter berdasarkan resep dokter.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan yang terungkap di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 18.00 terdakwa RISKHA RAHAYUNI Binti KOKO mengambil paket di kantor pengiriman barang yang berada di Kampung Leuwinanggung kecamatan Pamengpeuk kabupaten Garut, paket tersebut berisikan obat jenis Clonazepam 2 mg sebanyak 50 (lima puluh) butir yang sebelumnya telah dipesankan oleh seseorang bernama YUDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira 09.00. Pada saat itu seseorang bernama YUDI (DPO) menghubungi Terdakwa RISKHA RAHAYUNI Binti KOKO melalui messenger menerangkan bahwa YUDI (DPO) telah melakukan pembelian obat psikotropika kemudian mengirim resi pengiriman barang kepada terdakwa RISKHA RAHAYUNI Binti KOKO dan meminta terdakwa RISKHA RAHAYUNI Binti KOKO untuk mengecek resi barang, setelah terdakwa RISKHA RAHAYUNI Binti KOKO mendapatkan atau memperoleh obat Psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2 mg tersebut kemudian oleh terdakwa RISKHA RAHAYUNI binti KOKO obat-obatan tersebut di jual

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pada tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Kampung Pangligaran Desa Depok Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut saksi FIRMAN MAULANA, S.H. Bin Alm. ASEP SURYANA dan saksi MUHAMAD IKHSAN mengamankan Terdakwa RISKHA RAHAYUNI Binti KOKO dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) tablet/butir obat psikotropika yang diduga jenis Riklona Clonazepam 2 mg pada diri terdakwa RISKHA RAHAYUNI binti KOKO kemudian setelah itu



dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa RISKHA RAHAYUNI BINTI KOKO oleh saksi FIRMAN MAULANA, S.H. Bin Alm. ASEP SURYANA dan saksi MUHAMMAD IKHSAN yang beralamat di Kp. Pangligaran RT 003 RW 004 Desa Bojong Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut di temukan barang bukti berupa 16 (enam belas) tablet/butir obat psikotropika yang diduga jenis Riklona Clonazepam 2 mg yang disimpan didalam tas kulit warna merah muda milik terdakwa RISKHA RAHAYUNI binti KOKO.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru milik Terdakwa yang diduga digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam mendapatkan psikotropika tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benda-benda yang diduga mengandung zat psikotropika yang berhasil disita oleh Anggota Kepolisian dari penguasaan terdakwa tersebut benar-benar mengandung zat psikotropika, di depan persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dengan no lab : 3441/NPF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si., Apt, Bahwa M.M dan RITA SETYANI PAKSIANA S.H serta diketahui oleh KABID NARKOBAFOR PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K, dengan kesimpulan : 3 (tiga) bungkus kemasan warna silver bertuliskan "Riklona" berisikan 26 (duapuluh enam) tablet warna putih dengan diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 4,9608 gram, diberi nomor barang bukti 3376/2023/NF. hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3376/2023/NF adalah benar mengandung klonazepam terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan diperoleh pula fakta hukum bahwa benar ketiga jenis psikotropika milik terdakwa tersebut sama sekali bukan diperolehnya dari apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, atau dokter berdasarkan resep dokter, melainkan telah dipesankan oleh seseorang bernama YUDI (DPO) tanpa resep dokter. Adapun maksud dan tujuan terdakwa RISKHA RAHAYUNI Binti KOKO memiliki, menyimpan dan atau membawa obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg tersebut tersebut adalah untuk terdakwa RISKA RAHAYUNI Binti KOKO jual/diedarkan kembali dan untuk Terdakwa RISKA RAHAYU Binti KOKO konsumsi sendiri., padahal sesuai dengan ketentuan seharusnya psikotropika tersebut hanya digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan, di mana pengguna mampu membuktikan bahwa perolehannya tersebut dilakukan secara sah. bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam memiliki dan/atau membawa ketiga jenis psikotropika tersebut patutlah dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 26 (dua Puluh Enam) Butir Obat Psikotropika Jenis Riklona Clonazepam 2 Mg. 1 (satu) Buah Tas Kulit Warna Merah Muda. Barang yang peredarannya harus memiliki izin maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Warna Biru.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Grt



barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis sehingga haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran obat-obat terlarang.

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riska Rahayuni Binti Koko, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan psikotropika” dalam dakwaan alternatif Pertama
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) butir/ tablet obat psikotropika jenis Riklona Clonazepam 2mg.
 - 1 (satu) buah tas kulit warna merah muda

DIMUSNAHKAN

 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu Tanggal 15 Nopember 2023 oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., M.H., Haryanto Das'at, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetti Yuningsih, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H.

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yetti Yuningsih, S.H.M.H.